



P U T U S A N

Nomor 12 /Pdt.G/2012/PA. Sj

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara yang diajukan oleh:

Penggugat, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tenaga Honorer, tempat tinggal di ,
Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Penggugat;

M e l a w a n

Tergugat, umur 33 tahun, agama Islam, , pekerjaan nelayan, tempat kediaman di
Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan pihak Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 10 Januari 2012 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai Nomor 12 /Pdt.G/2012/PA. Sj telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 September 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.



Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai sebagaimana bukti dalam buku

Kutipan Akta Nikah Nomor 185/19/IX/2011 tanggal 23 September 2011;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat di kediaman orang tua Penggugat selama satu minggu dan selanjutnya Penggugat tinggal di rumah tante Penggugat sementara Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
3. Bahwa setelah akad nikah hubungan antara Penggugat dengan Tergugat kurang rukun dan harmonis disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada rasa saling mencintai (dijodohkan);
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan badan sebagaimana layaknya suami istri, yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang dan akhirnya pisah rumah;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dengan Tergugat dan tempat dilangsungkannya pernikahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan suatu oleh halangan yang sah;

Bahwa berdasarkan Perma Nomor I Tahun 2008, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara ini Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai Nomor 185/19/IX/2011, tanggal 23 September 2011 (Bukti P);

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi di muka sidang yang atas pertanyaan Ketua Majelis Hakim mengaku bernama:

1. saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dalam hubungan selaku ibu kandung penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat menikah pada tanggal 22 September 2011;
- Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kabupaten Sinjai;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama di rumah orang tua penggugat (saksi) selama satu minggu kemudian penggugat tinggal di rumah tenate penggugat sementara Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan karena penggugat dengan tergugat menikah tidak ada rasa saling mencintai tetapi dijodohkan oleh orang tua penggugat dengan tergugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
- Bahwa tergugat pernah datang menemui penggugat akan tetapi tidak bermalam karena tergugat hanya datang mengambil pakaiannya dan tidak bertemu dengan penggugat karena penggugat juga sudah meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di perumahan ;



- Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, sudah dinasihati, namun penggugat sejak awal pernikahan memang tidak mau rukun dengan tergugat, bahkan penggugat sudah mengembalikan uang belanja sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);
- 2. saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal kepada Penggugat karena saudara ipar Penggugat;
 - Bahwa Penggugat menikah dengan tergugat pada tanggal 22 September 2011 yang bernama Fajaruddin bin Abdullah;
 - Bahwa pernikahan penggugat dengan tergugat dilaksanakan di Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama selama satu minggu kemudian pisah tempat tinggal, Tergugat kembali ke rumah orang tua Tergugat sementara penggugat juga meninggalkan orang tua penggugat pergi ke rumah tante penggugat di Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun disebabkan karena penggugat dengan tergugat menikah tidak ada rasa saling mencintai akan tetapi dijodohkan oleh orang tua penggugat dengan tergugat, sehingga antara penggugat dengan tergugat tidak pernah melakukan hubungan suami istri;
 - Bahwa tergugat pernah datang menemui penggugat akan tetapi tidak bermalam karena tergugat hanya datang mengambil pakaiannya dan tidak

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.



bertemu dengan penggugat karena penggugat juga sudah meninggalkan rumah dan sekarang tinggal di perumahan ;

- Bahwa pernah ada usaha dari pihak keluarga untuk merukunkan penggugat dengan tergugat, sudah dinasihati, namun penggugat sejak awal pernikahan memang tidak mau rukun denganb tergugat, bahkan penggugat sudah mengembalikan uang belanja sejumlah Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan tidak keberatan selanjutnya penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini selengkapny telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara tersebut, yang merupakan bagian dari rangkaian dan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di muka;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Sinjai, maka denngan berdasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak hadir, maka perkara ini tidak layak dilakukan mediasi, akan tetapi untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berusaha menasihati penggugat agar rukun kembali sebagai suami istri dengan tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama penggugat dan tergugat (Bukti P), yang dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi, maka Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti sebagai suami istri yang sah, dengan demikian adalah pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi, yang disebabkan sebagaimana alasan-alasan yang dikemukakan penggugat dapat dinyatakan dalam surat gugatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatannya mendalilkan antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim perlu mendengar keterangan keluarga atau orang-orang dekat penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa perenggugat dipersidangan telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yang masing-masing bernama saksi I, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Dusun Maroanging, Desa Tongke-Tongke, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai dan saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta (ikut di mobil kampas), tempat tinggal di Kabupaten Sinjai, yang merupakan paman dan ibu kandung penggugat yang telah memberikan keterangan di bawah sumaphnya, bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak harmonis lagi, telah terjadi perselisihan yang disebabkan tergugat telah menikah lagi dan ikut campurya orang tua tergugat dalam urusan rumah tangga penggugat dan tergugat, yang puncaknya antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, orang tua pengguigat telah berusaha menasihati penggugat dan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah diterangkan oleh saksi keluarga penggugat tersebut di atas, maka persidangan Majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun dan harmonis disebabkan karena penggugat dengan tergugat tidak ada rasa saling mencintai (dijodohkan);
2. Bahwa penyebab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXX

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama namun Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. Perkara ini dapat diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus dengan verstek, namun oleh karena perkara a quo adalah perdata khusus (al-ahwal al-syahsiyah), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sinjai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk. 21.10/04/PW.01/226/2012 tanggal 3 Desember 2012 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara Hukum Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 14 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Sinjai berwenang memeriksa dan mengadili gugatan perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P berupa Duplikat Akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P tersebut maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 5 Juni 2011 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Sinjai (vide Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil-dalil gugatan Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat, karena dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat kurang harmonis, Tergugat suka keluar malam dan pulang pada larut malam, Tergugat pencemburu dan melarang Penggugat berbicara dengan laki-laki lain meskipun laki-laki itu teman Penggugat sendiri, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang telah mencapai kurang lebih satu tahun tanpa nafkah dari Tergugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing saksi I dan saksi II, kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil bukti saksi;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut pada pokoknya menyatakan bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun setelah itu mulai terjadi perselisihan karena Tergugat sering keluar rumah dan larut malam baru pulang, Tergugat juga pencemburu dan melarang Penggugat bicara dengan laki-laki lain meskipun laki-laki itu teman Penggugat sendiri, akhirnya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil tua, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut sudah kurang lebih satu tahun, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi Penggugat tersebut, yang dinilai oleh Majelis Hakim telah saling bersesuaian dan mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat yang merupakan alasan perceraian sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian alasan perceraian Penggugat telah terbukti, sehingga dalil gugatan Penggugat patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan alat bukti surat serta saksi-saksi Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 5 Juni 2011 Kabupaten Sinjai;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena telah diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka keluar malam dan pulang pada saat larut malam, Tergugat pencemburu dan melarang Penggugat berbicara dengan laki-laki lain yang mengakibatkan Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal dan yang pergi adalah Tergugat dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah diusahakan untuk dirukunkan dengan Penggugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah sulit untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa sejak rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan hingga kemelut tersebut ditangani oleh Pengadilan Agama Sinjai, telah dilakukan upaya damai oleh berbagai pihak, baik keluarga Penggugat maupun Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, namun usaha tersebut tidak berhasil, sehingga perceraian benar-benar telah menjadi pintu darurat sebagai solusi dalam konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan keutuhan rumah tangga yang senantiasa dirundung perselisihan sehingga tidak kondusif seperti saat ini tidak lagi menciptakan ketenteraman dan kebahagiaan, justru membuat kondisi Penggugat tersiksa, baik fisik maupun psikis, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan



mendatangkan kemudharatan dan oleh karenanya menurut Majelis Hakim telah bertentangan dengan kaedah usul yang artinya “ *menolak kerusakan lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan*”, oleh karena itu menolak kerusakan merupakan bentuk lain bagian dari kemaslahatan;

Menimbang, bahwa amanat Undang-Undang tentang tujuan perkawinan dikaitkan dengan kondisi riil rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin terwujud lagi sehingga perceraian telah dapat dijadikan pintu darurat dalam menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dan Tergugat (vide Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut telah dapat dijadikan alasan bagi Penggugat untuk mengajukan perceraian, sebagaimana maksud Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa pihak yang hendak mengajukan perceraian harus memiliki cukup alasan bahwa antara suami istri tidak dapat hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan Penggugat agar diceraikan dari Tergugat dengan talak satu bai'in shugraa harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim kemudian menjatuhkan talak satu bai'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, dan

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.



atau yang mewilayahi tempat berlangsungnya perkawinan Penggugat dan Tergugat maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana diamanahkan dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sinjai untuk menyampaikan Salinan Putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama , setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 14 Februari 20132
Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1434 Hijriah, dalam permusyawaratan
Majelis Hakim yang terdiri dari Drs. Muhammad Yunus sebagai Ketua Majelis,
Dra. Hj. Jusmah dan Drs. Muhammad Junaid, masing-masing sebagai Hakim Anggota,
dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan
dibantu oleh Dra. Hj. Bahrah sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh
Penggugat tanpa hadiranya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

Dra. Hj. Jusmah

ttd.

Drs. Muhammad Junaid

Dra. Hj. Bahrah

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. Muhammad Yunus

Panitera Pengganti,

ttd.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|----------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,00 |
| 2. ATK Perkara | Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | Rp. 200.000,00 |
| 4. Redaksi | Rp. 5.000,00 |
| 5. Meterai | <u>Rp. 6.000,00</u> |

Jumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Suhra Wardi, S.H.

Hal. 15 dari 13 hal. Put. No.256/Pdt.G/2012/PA Sj.